



Harmonisasi Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal (UU No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 49 Tahun 2021)

Volume 10 Issue 2
(September, 2024)
e-ISSN 2716-5191

Alfarizi Hamdani Saleh Seff¹

¹Magister Hukum, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

October 18, 2023

Revised version received: May 27, 2024

Accepted: September 30, 2024

Available online: September 30, 2024

Keywords:

Harmonisasi, Undang-undang, Usaha
Penanaman Modal, Peraturan Presiden.

How to Cite:

Alfarizi Hamdani Saleh Seff, 2024,
Harmonisasi Pengaturan Bidang Usaha
Penanaman Modal (UU No. 11 Tahun 2020
Dan Perpres No. 49 Tahun 2021), Jurnal
Hukum De'Rechtsstaat

Corresponding Author:

Name: Alfarizi Hamdani Saleh Seff

Email: alfarisihamdani8@gmail.com

ABSTRAK

Bidang usaha penanaman modal di Indonesia baik lokal maupun asing sejatinya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengubah sebagian isi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah di antara kedua regulasi tersebut sudah harmonis dan regulasi mana yang akan dijadikan acuan apabila terjadi disharmonisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian doktriner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kedua regulasi tersebut telah harmonis dan apabila terjadi disharmonisasi, maka UU No. 11 Tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai acuan.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The investment business sector in Indonesia, both local and foreign, is actually regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which amends some of the contents of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and Presidential Regulation Number 49 of 2021. The aim of this research is to find out whether the two regulations are harmonious and which regulations are will be used as a reference if disharmonization occurs. This research uses a type of normative research or what is usually called doctrinal research. The research results show that the two regulations are harmonized and if disharmonization occurs, then Law no. 11 of 2020 which will be used as a reference.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat memicu investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, terkadang terdapat beberapa alasan investor asing mengurungkan niatnya untuk menyisihkan sebagian kekayaannya ke Indonesia. Salah satu alasannya adalah situasi perpolitikan yang terjadi dalam negara tersebut (dalam hal ini Indonesia).

Political stability mencerminkan kondisi politik di suatu negara yang merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di negara tujuan investasi. Semakin bergejolak politik disuatu negara akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tujuan dikarenakan dengan adanya politik yang tidak stabil akan membuat kekhawatiran terhadap gangguan-gangguan yang nantinya akan terjadi.¹

Dengan suatu negara memiliki *political risk* yang rendah yang dicerminkan dengan kestabilan politik dan kualitas regulasi yang baik akan membuat investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya ke negara yang hendak dituju. Dikarenakan dengan semakin rendahnya *political risk* akan membuat investor tidak merasa khawatir akan terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan usahanya di suatu negara.²

Tetapi seharusnya Indonesia patut bersyukur karena situasi politik yang sedang tinggi di Indonesia tidak mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya karena tingkat risiko politik di Indonesia masih dianggap wajar oleh investor asing. Maka dari itu mau rendah atau tingginya situasi politik yang sedang terjadi di Indonesia tidak akan mempengaruhi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.³

Selain hal itu, *Regulatory quality* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap masuknya *foreign direct investment*. Suatu negara memiliki *regulatory quality* yang buruk akan menghambat masuknya investor untuk menanamkan investasinya di negara yang hendak menjadi tujuan investasi dikarenakan *regulatory quality* yang buruk yang dimiliki oleh

¹ Rr. Savina Kanti Wilujeng, Olivia Tanaya, dan Irzameingindra Putra Radjamin, "Foreign Direct Investment dan Risiko Politik di ASEAN", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2 (2022).

² N.M. Elleuch, I. Z. Jaouadi, & S. Jaouadi, "Examination of the impact of political and country risk on foreign direct investment inflows in Tunisia", of the impact of political and country risk on foreign direct investment inflows in Tunisia. *European Academic Research II*, Vol. 2, No. 11.

³ Nanda Pertiwi, Kusuma Ratnawati, dan Siti Aisjah, "Understanding Country Risk Toward Foreign Direct Investment Moderrated by Ease of Doing Business Ranking (Study in ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 18, No. 2 (2020).

suatu negara akan mengakibatkan para investor mengalami hambatan-hambatan dalam pasar yang dituju seperti misalnya mengenai hambatan ekspor-impor dan juga perizinan.⁴

Di Indonesia, keadaan ini didukung oleh pemerintah dengan melakukan pembaruan terhadap regulasi-regulasinya. Seperti contoh pada tahun 2014, Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menambah jumlah sektor bisnis untuk FDI. Sedangkan pada tahun 2016, Perpres No. 44 Tahun 2016, di mana yang mengatur bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup terhadap investasi.⁵ Regulasi tersebut sudah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengubah sebagian isi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur segala jenis persoalan penanaman modal di Indonesia baik itu lokal maupun asing. Termasuk juga di dalamnya mengatur soal bidang usaha yang dapat dijalankan. Pengaturan soal bidang usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Walaupun Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, tetapi tetap dipandang perlu untuk melakukan harmonisasi antar regulasi tersebut. Penting kiranya agar tetap mengharmoniskan antar regulasi tersebut supaya tidak tumpang tindih baik secara vertical (dengan regulasi di atasnya) maupun horizontal (dengan aturan yang setingkat).⁶ Hal ini berpengaruh terhadap masuknya investor asing untuk berinvestasi dalam negeri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai *regulatory quality*.

Sehubungan dengan hal ini maka sangat menarik untuk mengkaji serta menganalisis Harmonisasi Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, apakah pengaturan terhadap bidang usaha penanaman modal di Indonesia yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 sesuai atau sudah harmonis dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020. *Kedua*, apabila terjadi disharmonisasi atau ketidaksesuaian, maka regulasi manakah yang akan dijadikan sebagai sumber hukum atau acuan.

2. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Metode adalah tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah penelitian hukum.⁸ Sedangkan penelitian

⁴ S. Sabir, A. Rafique, dan K. Abbas, "Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries", *Financial Innovation*, Vol. 5, No. 8 (2019).

⁵ Nanda Pertiwi, Kusuma Ratnawati, dan Siti Aisjah, "Understanding Country Risk Toward Foreign Direct Investment Moderated by Ease of Doing Business Ranking (Study in ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 18, No. 2 (2020).

⁶ Dian Cahyaningrum, "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal", *Jurnal Kajian*, Vol. 15, No. 3 (2020).

⁷ Hermawan Wasito, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 6.

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 9.

adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan teliti untuk mencermati sesuatu hal atau kejadian karena adanya keinginan untuk mengetahui sesuatu hal atau kejadian karena adanya keinginan untuk mengetahui sesuatu hal atau kejadian tersebut.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian doktriner. Jenis penelitian tersebut berarti suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif. Maka, penelitian ini dilakukan atau ditujukan khusus hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum-hukum lain.¹⁰ Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Harmonisasi Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal

Menelusik regulasi yang mengatur tentang bidang usaha penanaman modal di Indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan lebih lanjut secara substansional. Hal itu dikarenakan yang menjadi sumber permasalahannya jikalau lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan regulasi itu terdapat regulasi yang tidak sama isi materinya, tidak sesuai atau kontradiktif bahkan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat membuat kerancuan dalam pemahaman ganda di antara regulasi tersebut.

Analisis ini dilakukan terhadap pengaturan bidang usaha penanaman modal di Indonesia yang ada pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Adapun satu sama lain materi dari hukum tersebut dikomparasikan, guna mencari kekosongan materi hukum dan sumber disharmonisasi atau ketidaksesuaian (apabila ada) di antara kedua regulasi tersebut.

Tabel 1.
Perbandingan Bidang Usaha Terbuka dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 49 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Pasal 12 ayat 1)	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Pasal 2 Ayat 1)
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. Yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. Untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 11.

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 234.

Dalam hal ini jika diperhatikan, maka tidak ada perbedaan sama sekali atas kalimat dan substansi dari kedua regulasi tersebut. Tetapi apabila dilihat secara mendalam, maka kata pada 'Bidang Usaha' dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 memakai huruf kapital pada awal masing-masing kata.

Hal itu menyiratkan bahwa di dalam Perpres No. 49 Tahun 2021, kata 'Bidang Usaha' memiliki definisi yang berarti segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.¹¹ Sedangkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tidak ada definisi mengenai 'bidang usaha' yang mana dalam tabel di atas huruf awal masing-masing kata tersebut tidak kapital.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres No. 49 Tahun 2021 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerja samakan dengan pihak lainnya.

Sebelum Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut berbunyi:

"Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan."

Ketentuan di atas masih terbilang rancu jika dibandingkan dengan Tabel 1.1 karena terdapat kata-kata "...dengan persyaratan.", sedangkan tidak dijelaskan secara terperinci atau setidaknya dirujuk ke peraturan pelaksanaannya terkait dengan penjelasan lebih lanjut. Apabila hal tersebut tidak dijelaskan, maka ditakutkan akan menimbulkan salah penafsiran atas ketentuan di atas.

Tabel 2.
Perbandingan Bidang Usaha Terbuka dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 49 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Pasal 2 Ayat 1a)
Tidak diatur	Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial.

Terlihat jelas sekali perbedaannya disini bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tidak mengatur soal bidang usaha terbuka. Mungkin, alasannya terletak pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanarnan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden."

UU No. 11 Tahun 2020 menyerahkan pengaturan lebih lanjut atau yang tidak diatur di dalamnya untuk kemudian diatur dalam Peraturan Presiden khususnya dalam hal ini adalah

¹¹ Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 49 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 128, Pasal 1 ayat 1.

Perpres No. 49 Tahun 2021. Perpres tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang usaha terbuka adalah yang bersifat 'komersial'.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'komersial' adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Dalam arti bahwa bidang usaha tersebut sudah barang tentu menghasilkan keuntungan. Bentuk bidang usaha terbuka yang bersifat komersial tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 Perpres No. 10 Tahun 2021 (dikarenakan pasal tersebut tidak diubah di dalam Perpres No. 49 Tahun 2021).

Bentuk tersebut terdiri atas:¹²

- a) Bidang Usaha prioritas;
- b) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
- c) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d) Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pengaturan terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut secara terperinci pada Pasal-pasal berikutnya. Sedangkan terhadap huruf d, tidak diatur secara terperinci sedemikian rupa melainkan hanya diatur bahwa bidang usaha tersebut dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.¹³

Tabel 3.
Perbandingan Bidang Usaha Tertutup dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 49 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Pasal 12 ayat 2)	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Pasal 2 Ayat 2)
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Budi daya dan industry narkotika golongan I; b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan atau kapur atau kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup	Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

¹² Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 10 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 61, Pasal 3 ayat (1).

¹³ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 10 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 61, Pasal 3 ayat (2).

atau koral mati (<i>recent death coral</i>) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.	
---	--

Pembahasan mengenai bidang usaha tertutup ini pada intinya bersifat saling melengkapi karena pada Pasal 2 ayat 2 huruf a Perpres No. 49 Tahun 2021 menyebutkan bahwa terhadap bidang usaha yang dinyatakan tertutup sudah dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 12 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2020.

Terlebih dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Perpres No. 49 Tahun 2021 kembali melengkapi apa yang tidak ada dan tidak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, terkait dengan industry minuman yang mengandung alkohol dan malt berikut dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Pengaturan mengenai kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang minuman beralkohol lebih lanjut diatur pada Pasal 3 ayat 1 huruf c Perpres No. 10 Tahun 2021. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan "Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu". Maksudnya bagaimana? Hal tersebut dijelaskan lagi pada Pasal 6 ayat 1 huruf d Perpres No. 49 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol". Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 6 ayat 3a Perpres No. 49 Tahun 2021 bahwa yang dibatasi dan diawasi secara ketat adalah di antaranya:

1. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) dengan KBLI 46333;
2. Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol dengan KBLI 47221; dan
3. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol dengan KBLI 47826.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun antara Pasal 6 ayat 3a Perpres No. 49 Tahun 2021 dengan Pasal 2 ayat 2 huruf b Perpres No. 49 Tahun 2021 keduanya sama-sama menyebutkan minuman yang mengandung alkohol. Namun, jika ditelaah lebih dalam lagi, maka terdapat perbedaan yaitu:

1. Pada Pasal 2 ayat 2 huruf b Perpres No. 49 Tahun 2021, bidang usaha benar-benar tertutup bagi penanam modal yang kegiatannya sebagai produsen atau pembuat dari minuman yang mengandung alkohol;
2. Sedangkan pada Pasal 6 ayat 3a Perpres No. 49 Tahun 2021, penanam modal masih diizinkan untuk melakukan bidang usahanya tetapi dengan catatan diawasi dan dibatasi secara ketat dalam hal melakukan perdagangan minuman yang mengandung alkohol sebagai importir, distributor, dan sub distributor.

Mengenai pengaturan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Perpres No. 49 Tahun 2021 memicu beragam pendapat di dalam lapisan masyarakat yang tentunya pro dan kontra. Alasan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo menghapus aturan yang dimuat dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 setelah menerima masukan-masukan dari ulama-

ulama dan organisasi masyarakat (ormas) seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta ormas-ormas dan tokoh-tokoh agama lainnya.¹⁴

Peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan bahwa pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa, tanpa memaksimalkan proses sosialisasi. Kurangnya sosialisasi menimbulkan kesalahpahaman dan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Apabila ingin ditelaah lebih jauh, Perpres No. 49 Tahun 2021 sama sekali tidak mengubah ketentuan mengenai konsumsi dan distribusi minuman yang mengandung alkohol.

CIPS menemukan bahwa alasan dari pihak yang kontra terhadap kebijakan pembukaan investasi bagi minuman beralkohol ini kebanyakan berlandaskan pada asas moralitas dan ketentuan hukum agama yang melarang konsumsi minuman beralkohol dikarenakan haram. Padahal, Perpres ini mengatur mengenai investasi bagi produksi minuman beralkohol utamanya di daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk mengembangkan minuman tradisionalnya yang mereka miliki seperti di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali. Bahkan kepala daerah dari masing-masing ketiga provinsi tersebut menyampaikan keterangan pers yang menyambut baik Perpres No. 49 Tahun 2021.¹⁵

3.2 Landasan atau Dasar Hukum apabila Disharmonisasi

Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum. Misalnya ada perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan kegiatan perbankan, maka dipergunakan ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Hal ini didasari pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Ataupun ada perbedaan antara Undang-undang Penanaman Modal dengan Peraturan Kepala BKPM maka dipergunakan Undang-Undang Penanaman modal berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *Lex superior derogat legi inferior* adalah asas yang menyatakan hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*).

Selama ini pula kalau ada peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan kekinian, biasanya dilakukan perubahan secara parsial ataupun secara total. Perubahan secara parsial tentunya dengan melakukan perubahan atas pasal-pasal yang tidak sesuai dengan keadaan kekinian, sedangkan perubahan secara total tentunya dengan mencabut peraturan perundangundangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁶

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior.

¹⁴ "Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Apa Pro dan Kontra yang Meletarkannya?", *bbc.com*, 2 Maret 2021, tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56231008>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁵ Detik News, "Pakar Nilai Jokowi Tergesa-gesa Cabut Izin Investasi Miras", *dw.com*, 3 Maret 2021, tersedia pada <https://www.dw.com/id/pakar-nilai-jokowi-tergesa-gesa-cabut-izin-investasi-miras/a-56752862>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁶ Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1 (2020).

Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.

Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*). Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamentalnorm* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnungsatzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya; dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁸

Untuk melihat lebih jauh legitimasi terhadap UU No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 49 Tahun 2021, tentunya harus mendudukan kedua regulasi atau peraturan perundang-undangan tersebut ke UU No. 12 Tahun 2011. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di atas, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 lebih tinggi daripada Perpres No. 49 Tahun 2021.

Dalam hal ini, berlaku asas *lex superiori derogate legi inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan apabila terjadi disharmonisasi atau ketidaksesuaian atau diduga bertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2022, harus dibawa ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya pengujian materi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan secara komprehensif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan bidang usaha penanaman modal yang ada dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 dengan UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan sudah sesuai atau harmonis dan sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Salah satu kemungkinan yang dapat menjadi

¹⁷ Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4 (2019).

¹⁸ *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234, Pasal 7 ayat 2, sebagaimana diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.

alasan kedua peraturan perundang-undangan tersebut harmonis adalah karena memang Perpres No. 49 Tahun 2021 dibuat atas dasar peraturan pelaksanaan atau lanjutan dari UU No. 11 Tahun 2020. Yang mana sudah barang tentu isinya harus disesuaikan dan melengkapi apa yang belum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan akan menjadi suatu keanehan apabila Perpres No. 49 Tahun 2021 bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2020.

Apabila terjadi disharmonisasi atau ketidaksesuaian atau bertentangan di antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka yang harus digunakan sebagai acuan utama adalah UU No. 11 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan UU No. 11 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang lebih tinggi pada hierarki peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi dalam hal ini, antara Perpres No. 49 Tahun 2021 dan UU No. 11 Tahun 2020 sudah sesuai atau harmonis dan dapat disimpulkan tidak ada tumpang tindih di antara keduanya.

Referensi

BUKU

Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Kencana, 2016).

Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

JURNAL

Ansari, Muhammad Insa. 2020. "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1.

Cahyaningrum, Dian. 2020. "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal". *Jurnal Kajian*, Vol. 15, No. 3.

Elleuch, N.M., I.Z. Jaouadi, & S. Jaouadi. "Examination of the Impact of Political and Country Risk on Foreign Direct Investment Inflows in Tunisia." *European Academic Research II*, Vol. 2, No. 11.

Pertiwi, Nanda, Kusuma Ratnawati, dan Siti Aisjah. 2020. "Understanding Country Risk Toward Foreign Direct Investment Moderated by Ease of Doing Business Ranking (Study in ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam)." *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 18, No. 2.

Sabir, S., A. Rafique, dan K. Abbas. 2019. "Institutions and FDI: Evidence from Developed and Developing Countries." *Financial Innovation*, Vol. 5, No. 8.

Sati, Nisrina Irbah. 2019. "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4.

Wilujeng, Rr. Savina Kanti, Olivia Tanaya, dan Irzameingindra Putra Radjamin. 2022. "Foreign Direct Investment dan Risiko Politik di ASEAN." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Perpres No. 49 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 128.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234, Pasal 7 ayat 2, sebagaimana diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.

SUMBER LAINNYA

“Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Apa Pro dan Kontra yang Meletarinya?”, *bbc.com*, 2 Maret 2021, tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56231008>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Detik News, “Pakar Nilai Jokowi Tergesa-gesa Cabut Izin Investasi Miras”, *dw.com*, 3 Maret 2021, tersedia pada <https://www.dw.com/id/pakar-nilai-jokowi-tergesa-gesa-cabut-izin-investasi-miras/a-56752862>.